



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Bpd



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Mahkamah Syar'iah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada hari Sabtu tanggal 9 Bulan Maret tahun 2019, bertempat di Dusun Alue Pisang, Gampong Alue Pisangm,kecamatan kuala batee,kabupataen aceh barat daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi qadi nikah pada saat pemohon I dengan pemohon II menikah dahulu adalah ABU H ZAINI DAHLAN yang mendapat wakilah dari M. Tamrin (abang) kandung Pemohon II dan di saksi oleh 2 orang saksi tdk. Syarifuddin dan effendi, dengan mahar berupa (3 tiga mayam emas) telah dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat karena pada saat nikah tersebut ayah kandung Pemohon II tidak merestui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pada saat akan menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara pemohon I dengan pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul sehingga telah mempunyai seorang anak bernama zafran Alfatih bin misjibbar, umur (4) bulan
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari para pemohon namun belum memiliki Akta kelahiran;
7. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II juga tidak terdapat hubungan ahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkainan dengan orang lain
8. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;
9. Bahwa untuk memenuhi indetitas hukum dan kepastian hukum, para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 27 undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
10. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dahulu tidak tercatat di kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka pemohon I dan pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I (Misjibbar bin M Dahlan) dengan Pemohon II (Grasella binti M Nur) yang dilaksanakan pada tanggal 9 maret 2019 di gampong alue pisang, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mulai tanggal 6 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Pemohon I, (Pemohon I), NIK : 1112051404xxxxxx, dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Pemohon II, (Pemohon II), NIK : 1504064712xxxxxx, dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan MTSn, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pantao Cut xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekitar tanggal 9 Maret 2019 di Dusun Alue Pisang, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abu H Zaini Dahlan yang mendapat wakilah dari M. Tamrin selaku abang kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Tgk. Syarifuddin dan Effendi dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

- Bahwa, saksi mendengar proses wakilah dari abang kandung Pemohon II kepada Tgk Abu H Zaini melalui sambungan telepon.
- Bahwa yang saksi ketahui abang kandung Pemohon II berada di Jambi dan tidak bisa hadir ke pernikahan tersebut.
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang.

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Maret 2019 di Dusun Alue Pisang, Gampong Alue Pisang, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abu H Zaini Dahlan yang mendapat wakilh dari M. Tamrin selaku abang kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua)

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd



orang saksi yang bernama Tgk. Syarifuddin dan Effendi dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie,

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 Maret 2019 di Dusun Alue Pisang, Gampong Alue Pisang, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, dengan wali nikah Abu H Zaini Dahlan yang mendapat wakilah dari M. Tamrin (abang kandung) Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk Syarifuddin dan Effendi dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak, serta Buku Akta Nikah milik Pemohon I dengan Pemohon II dan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 3 dan Eva Dinda binti Burhanuddin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Para Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 3 dan Eva Dinda binti Burhanuddin yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materiil Saksi I menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2019 di Dusun Alue Pisang, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan wali nikah adalah Abu H Zaini Dahlan yang mendapat wakilah dari M. Tamrin selaku abang kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Syarifuddin dan Effendi dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dibayar tunai, saksi mengetahui hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun adat yang berlaku, serta tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau terikat

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan lain dan Para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dahulu;

Menimbang, bahwa Saksi II Para Pemohon juga telah menerangkan yang pada pokoknya tidak bertentangan dengan keterangan saksi I Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 9 Maret 2019 di Dusun Alue Pisang, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan wali nikah Abu H Zaini Dahlan yang mendapat wakilah dari M. Tamrin selaku abang kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Syarifuddin dan Effendi dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, fakta poin (3) yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Para Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2019 di Dusun Alue Pisang, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, setelah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2019 di Gampong Alue Pisang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.HI dan Reni Dian Sari, S. H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.HI

Muzakir, S.H.I

Reni Dian Sari, S. H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Sujarwo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)